



Putusan

Nomor 312/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Malikus Adha Bin Alm Nasir;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 20 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bengkong Indah Atas Blok G No.37 RT 001 RW 002
Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong - Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Malikus Adha Bin Alm Nasir, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 312/Pen.Pid/2021/PN Btm, tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 312/Pen.Pid/2021/PN Btm, tanggal 25 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara pidana atas nama Terdakwa Malikus Adha Bin Alm Nasir dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam tanggal 5 Mei 2021 Nomor : B-1440/L.10.11/Eoh.2/05/2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-087/Eku.2/Btm/05/2021 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MALIKUS ADHA Bin (Alm)**

NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak menguasai senjata penikam, atau senjata penusuk"**, melanggar Pasal 365 Ayat(1) KUHPidana dan Pasal 2 Ayat(1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **MALIKUS ADHA Bin (Alm) NASIR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat dengan berat 2,290 Gram
- 1 (satu) lembar surat perhiasan emas dari Toko Mas Sinar Agung.

Dikembalikan kepada saksi DELIMA SIHOL MARITO SITORUS.

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 30 Cm
- 1 (satu) buah linggis warna biru dengan panjang \pm 50 Cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BP 3723 AE

Dikembalikan kepada saksi JUNAWATI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: Reg.Perk.:PDM-087/Btm/05/2021, yang dibacakan di persidangan, yang Dakwaannya berbunyi sebagai berikut:-----

KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa MALIKUS ADHA Bin (Alm) NASIR** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 14.17 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di dalam gang Perum. Sub Beach Palace Blok B4 No.18 RT.02 RW.10 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang - Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.45 wib terdakwa bersiap dengan memasukkan linggis ke dalam tas milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 30 Cm dipinggang terdakwa dengan maksud pisau tersebut akan terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga, sedangkan 1 (satu) buah linggis akan terdakwa gunakan apabila ada rumah kosong saya akan terdakwa bongkar pintu atau jendelanya. Selanjutnya terdakwa menemui bapak kost Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BP 3723 AE dengan alasan membeli makan. Kemudian sekira pukul 14.17 Wib terdakwa pergi dari kos-kosan terdakwa menuju ke arah Tiban, lalu terdakwa masuk ke dalam Perumahan Sun Beach Palace dan berkeliling di perumahan tersebut. Kemudian Terdakwa melihat seorang anak yaitu saksi CHRISTIAN yang memakai sebuah kalung emas yang saat itu sedang bermain bersama temannya, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi CHRISTIAN sambil mengendarai sepeda motor dan langsung merampas kalung emas tersebut dari leher saksi CHRISTIAN dengan cara menariknya. Setelah berhasil menguasai kalung emas tersebut terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut secara paksa dan tanpa seizin dari pemiliknya yang mengakibatkan saksi CHRISTIAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.-----

DAN

KEDUA :

----- Bahwa **Terdakwa MALIKUS ADHA Bin (Alm) NASIR** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 14.17 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di dalam gang Perum. Sub Beach Palace Blok B4 No.18 RT.02 RW.10 Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang - Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh nya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.45 wib terdakwa bersiap dengan memasukkan linggis ke dalam tas milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 30 Cm dipinggang terdakwa dengan maksud pisau tersebut akan terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga, sedangkan 1 (satu) buah linggis akan terdakwa gunakan apabila ada rumah kosong saya akan terdakwa bongkar pintu atau jendelanya. Selanjutnya terdakwa menemui bapak kost terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BP 3723 AE dengan alasan membeli makan. Kemudian sekira pukul 14.17 Wib terdakwa pergi dari kos-kosan terdakwa menuju ke arah Tiban, lalu terdakwa masuk ke dalam Perumahan Sun Beach Palace dan berkeliling di perumahan tersebut. Kemudian terdakwa melihat seorang anak yaitu saksi CHRISTIAN yang memakai sebuah kalung emas yang saat itu sedang bermain bersama temannya, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN sambil mengendarai sepeda motor dan langsung merampas kalung emas tersebut dari leher saksi CHRISTIAN dengan cara menariknya. Setelah berhasil menguasai kalung emas tersebut terdakwa melarikan diri dengan mengguankan sepeda motor.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 30 Cm.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951;-----

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Delima Sihol Marito Sitorus**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan, sehubungan dengan terjadinya Pencurian dengan kekerasan yang saksi alami pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 14.17 Wib di Jalan Perumahan Sun Beach Palace Blok B4 Rt.002, Rw.010, Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Kandung saksi bernama Christian umur 8 tahun;
- Bahwa barang milk saksi korban yang diambil adalah sebuah kalung emas 22 karat dengan berat 2,290 gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satujuta enamratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 14.00 wib, saksi bersama dengan korban keluar untuk belanja di Indomaret, dan setelah pulang saksi istirahat siang karena

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Btm



malamnya mau bekerja dan anak saksi menonton TV di ruang tamu kemudian saksi tertidur dan selanjutnya saksi tidak mengetahui kalau anak saksi ada main diluar rumah kemudian saksi dibangunkan oleh anak (korban) dan setelah saksi bangun tidur, saksi diberitahukan "ma kalungnya diambil oleh pencuri" setelah itu saksi pergi ke rumah RT memberitahukan prihal kejadian tersebut kemudian selanjutnya pak RT membuka rekaman CCTV dan melihat kejadian Pencurian tersebut yang dilakukan oleh pelaku dimana ketika itu pelaku seorang laki-laki dewasa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat putih, mengenakan helm warna Hitam, jaket kain warna hijau lumut dan celana pendek dan kabur ke arah Tiban selanjutnya dari rekaman CCTV tersebut anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap pelaku dan didapat/ ditangkap pelaku di daerah bengkong dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sekupang;

- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) helai perhiasan kalung emas 22 karat dengan berat 2,290 gr dengan harga beli 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur dirumah dan anak saksi sedang bermain di belakang rumah yang berjarak sekira tiga rumah dari rumah saksi (± 18 meter);
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Christian**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan saksi membaca keterangan tersebut terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa barang milik yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) helai perhiasan kalung emas 22 karat dengan berat 2,290 gr dengan harga beli 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 14.17 Wib di Jalan Perumahan Sun Beach Palace Blok B4 Rt.002, Rw.010, Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat kejadian tersebut, sedang bermain di jalan dibelakang rumah berdua bersama dengan teman saksi dan saat itu suasana sepi.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan jalan menarik kalung yang saksi kenakan hingga putus dan selanjutnya membawanya kabur;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik kalung rantai saksi ketika itu saksi hanya diam dan ketakutan setelah pelaku kabur saksi langsung pulang dan memberitahukan kepada ibu saksi bahwa kalungnya diambil pelaku/dicuri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Vicky Satria Irawan**, dibawah janji, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan saksi membaca keterangan tersebut terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian pencurian yang berhasil terekam CCTV perumahan yaitu di Dalam Gang Perum Sun Beach Palace Blok B4 No. 18 Rt 002 Rw 10 Kel, Tiban Indah Kec, Sekupang Kota Batam selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan diketahui identitas dari pemilik kendaraan tersebut yang beralamat tinggal dibengkong selanjutnya kami menuju alamat dimaksud dan mencari informasi tentang pelaku dan didapat identitas dan alamat tinggal pelaku tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Malikus Adha bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian pencurian yang berhasil terekam CCTV perumahan yaitu di Dalam Gang Perum Sun Beach Palace Blok B4 No. 18 Rt 002 Rw 10 Kel, Tiban Indah Kec, Sekupang Kota Batam selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan diketahui identitas dari pemilik kendaraan tersebut yang beralamat tinggal dibengkong selanjutnya kami menuju alamat dimaksud dan mencari informasi tentang pelaku dan didapat identitas dan alamat tinggal pelaku tersebut kemudian selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa berhasil kami tangkap tanpa ada melakukan perlawanan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas hasil curian, 1(satu) buah

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau belati, 1(satu)buah linggis kecil yang ada didalam tas dan dibawa terdakwa saat melakukan pencurian dan diketahui ketika itu terdakwa memang ada merencanakan untuk melakukan pencurian dan terhadap pisau belati tersebut ada diselipkan terdakwa dipinggangnya pada saat melakukan pencurian tersebut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a decarge), namun Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan tela didengarkan keterangan dari Terdakwa, yaitu: **Terdakwa Malikus Adha Bin Alm Nasir**, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak ada dipaksa untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap barang – barang milik saksi Christian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.45 wib Terdakwa bersiap dengan memasukkan linggis ke dalam tas milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah pisau dengan panjang ± 30 Cm dipinggang Terdakwa dengan maksud pisau tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk berjaga-jaga, sedangkan 1 (satu) buah linggis akan Terdakwa gunakan apabila ada rumah kosong akan Terdakwa bongkar pintu atau jendelanya.
- Bahwa Terdakwa menemui bapak kost Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BP 3723 AE dengan alasan membeli makan. Kemudian sekira pukul 14.17 Wib Terdakwa pergi dari kos-kosan Terdakwa menuju ke arah Tiban, lalu Terdakwa masuk ke dalam Perumahan Sun Beach Palace dan berkeliling di perumahan tersebut. Kemudian Terdakwa melihat seorang anak yaitu saksi CHRISTIAN yang memakai sebuah kalung emas yang saat itu sedang bermain bersama temannya, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi CHRISTIAN sambil mengendarai sepeda motor dan langsung merampas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung emas tersebut dari leher saksi CHRISTIAN dengan cara menariknya. Setelah berhasil menguasai kalung emas tersebut terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut secara paksa dan tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat dengan berat 2,290 Gram dan 1 (satu) lembar surat perhiasan emas dari Toko Mas Sinar Agung. 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 30 Cm dan 1 (satu) buah linggis warna biru dengan panjang \pm 50 Cm dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BP 3723 AE, dan semua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta juga telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Korban Christian telah mengalami Pencurian dengan kekerasan yang saksi alami pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 14.17 Wib di Jalan Perumahan Sun Beach Palace Blok B4 Rt.002, Rw.010, Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa benar saksi korban Chrstian adalah Anak Kandung saksi dari saksi Delima Sihol Marito Sitorus bernama Christian yang berumur 8 tahun;
- Bahwa benar barang milik saksi korban Christian yang diambil Terdakwa adalah sebuah kalung emas 22 karat dengan berat 2,290 gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satujuta enamratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.45 wib membawa dalam tas milik terdakwa sebuah linggis lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 30 Cm dipinggang Terdakwa dengan maksud pisau tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk berjaga-jaga, bagi Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah linggis akan Terdakwa pergunakan apabila ada rumah kosong dan akan Terdakwa bongkar pintu atau jendelanya.
- Bahwa benar Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BP 3723 AE kepada bapak kost

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk dengan alasan membeli makan. Kemudian sekira pukul 14.17 Wib Terdakwa pergi dari kos-kosan Terdakwa menuju ke arah Tiban, lalu Terdakwa masuk ke dalam Perumahan Sun Beach Palace dan berkeliling di perumahan tersebut. Kemudian Terdakwa melihat seorang anak yaitu saksi Christian yang memakai sebuah kalung emas yang saat itu sedang bermain bersama temannya, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Christian sambil mengendarai sepeda motor dan langsung merampas kalung emas tersebut dari leher saksi Christian dengan cara menariknya. Setelah berhasil menguasai kalung emas tersebut terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut secara paksa dan tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan ini yang belum termuat dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu:

Kesatu: melawan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Dan

Kedua: melawan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;**



3. *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
4. *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Ad. 1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “setiap orang” yang dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Malikus Adha Bin Alm Nasir, di persidangan yang telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan dari Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat di dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Malikus Adha Bin Alm Nasir, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan dari Terdakwa Malikus Adha Bin Alm Nasir, tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa perbuatan “**mengambil**” mengandung pengertian: membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pengertian seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” menurut Prof. Moeljatno adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Korban bernama Christian, telah mengalami Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021, pukul 14.17 Wib di Jalan Perumahan Sun Beach Palace Blok B4 Rt.002, Rw.010, Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Korban bernama Christian yang telah berhasil diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) kalung emas 22 karat dengan berat 2,290 gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satujuta enamratus ribu rupiah) yang berhasil dirampas oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan, dengan cara menarik kalung dileher saksi Christian yang mengakibatkan saksi kesakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BP 3723 AE kepada bapak kost Terdakwa untuk dengan alasan membeli makan. Kemudian sekira pukul 14.17 Wib Terdakwa pergi dari kos-kosan Terdakwa menuju ke arah Tiban, lalu Terdakwa masuk ke dalam Perumahan Sun Beach Palace dan berkeliling di perumahan tersebut. Kemudian Terdakwa melihat seorang anak



yaitu saksi Christian yang memakai sebuah kalung emas yang saat itu sedang bermain bersama temannya, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Christian sambil mengendarai sepeda motor dan langsung merampas kalung emas tersebut dari leher saksi Christian dengan cara menariknya. Setelah berhasil menguasai kalung emas tersebut terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor pinjaman tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Christian, mengakibatkan saksi Korban Christian mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000 (satujuta enamratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, sehingga dengan demikian pengertian unsur "mengambil barang orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengertian unsur selanjutnya adalah bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi yaitu unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan Kekerasan terhadap saksi Korban bernama Christian, pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021, pukul 14.17 Wib di Jalan Perumahan Sun Beach Palace Blok B4 Rt.002, Rw.010, Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Korban bernama Christian yang telah berhasil diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) kalung emas 22 karat dengan berat 2,290 gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satujuta enamratus ribu rupiah) yang berhasil dirampas oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa



melakukan Pencurian dengan kekerasan, dengan cara menarik kalung dileher saksi Christian yang mengakibatkan saksi kesakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.45 wib membawa dalam tas milik terdakwa sebuah linggis lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 30 Cm dipinggang Terdakwa dengan maksud, pisau tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk berjaga-jaga, bagi Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah linggis akan Terdakwa pergunakan apabila ada rumah kosong dan akan Terdakwa bongkar pintu atau jendelanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BP 3723 AE kepada bapak kost Terdakwa untuk dengan alasan membeli makan. Kemudian sekira pukul 14.17 Wib Terdakwa pergi dari kos-kosan Terdakwa menuju ke arah Tiban, lalu Terdakwa masuk ke dalam Perumahan Sun Beach Palace dan berkeliling di perumahan tersebut. Kemudian Terdakwa melihat seorang anak yaitu saksi Christian yang memakai sebuah kalung emas yang saat itu sedang bermain bersama temannya, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Christian sambil mengendarai sepeda motor dan langsung merampas kalung emas tersebut dari leher saksi Christian dengan cara menariknya. Setelah berhasil menguasai kalung emas tersebut terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut secara paksa dari leher saksi Christian dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur perbuatan pencurian yang didahului, dengan kekerasan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, untuk tetap menguasai barang yang dicuri tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Korban bernama Christian, telah mengalami Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, pukul 14.17 Wib di Jalan Perumahan Sun Beach Palace Blok B4 Rt.002, Rw.010, Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam dan barang milik saksi Korban bernama Christian yang telah berhasil diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) kalung emas 22 karat dengan berat 2,290 gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berhasil dirampas oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan, dengan cara menarik kalung dileher saksi Christian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.45 wib membawa dalam tas milik terdakwa sebuah linggis lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 30 Cm dipinggang Terdakwa dengan maksud pisau tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk berjaga-jaga, bagi Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah linggis akan Terdakwa pergunakan apabila ada rumah kosong dan akan Terdakwa bongkar pintu atau jendelanya dan Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BP 3723 AE kepada bapak kost Terdakwa untuk dengan alasan membeli makan. Kemudian sekira pukul 14.17 Wib Terdakwa pergi dari kos-kosan Terdakwa menuju ke arah Tiban, lalu Terdakwa masuk ke dalam Perumahan Sun Beach Palace dan berkeliling di perumahan tersebut. Kemudian Terdakwa melihat seorang anak yaitu saksi Christian yang memakai sebuah kalung emas yang saat itu sedang bermain bersama temannya, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Christian sambil mengendarai sepeda motor dan langsung merampas kalung emas tersebut dari leher saksi Christian dengan cara menariknya. Setelah berhasil menguasai kalung emas tersebut terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut telah diketahui bahwa Terdakwa setelah ditangkap dan digeledah ditemukan senjata tajam berupa pisau sepanjang 30 (tiapuluh) cm dan sebuah besi linggis yang disimpan dalam tas milik Terdakwa;



Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.45 wib telah membawa dalam tas milik terdakwa sebuah linggis dan 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 30 Cm dipinggang Terdakwa dengan maksud pisau tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk berjaga-jaga, bagi Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah linggis akan Terdakwa pergunakan apabila ada rumah kosong dan akan Terdakwa bongkar pintu atau jendelanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan pencurian yang didahului, dengan kekerasan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan memiliki senjata Penusuk tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan perbuatan pidana "**Pencurian dengan Kekerasan dan memiliki senjata Penusuk**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, yang lamanya masa pidana terhadap Terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh Terdakwa maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti, berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat dengan berat 2,290 Gram dan 1 (satu) lembar surat perhiasan emas dari Toko Mas Sinar Agung yang dari fakta persidangan adalah milik dari saksi korban Christian maka terhadap barangbukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi



Christian melalui orang tua kandungnya yaitu saksi Delima Sihol Marito Sitorus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 30 Cm dan 1 (satu) buah linggis warna biru dengan panjang \pm 50 Cm, yang merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BP 3723 AE, yang dari persidangan diketahui milik Junawati dipinjam dari bapak kost Terdakwa maka terhadap barangbukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah bernama Junawati

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membawa kerugian kepada orang lain;
- Terdakwa Malikus Adha Bin Alm Nasir sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas pada diri Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menyadari perbuatannya, untuk tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Malikus Adha Bin Alm Nasir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dan membawa senjata penusuk" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Malikus Adha Bin Alm Nasir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat dengan berat 2,290 Gram
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan emas dari Toko Mas Sinar Agung.
Dikembalikan kepada saksi DELIMA SIHOL MARITO SITORUS.
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang ± 30 Cm
 - 1 (satu) buah linggis warna biru dengan panjang ± 50 Cm
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BP 3723 AE
Dikembalikan kepada saksi JUNAWATI
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH.,MH dan Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suyatno, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Marta Napitupulu, SH.,MH

Adiswarna CH. Putra, SH.,CN.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH

Panitera Pengganti

Suyatno,SH

Halaman 19 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Btm